

Aspek Hukum dalam Pengelolaan Bisnis Koperasi Perkasa Nalo Tantan: Analisis Kepatuhan dan Tantangan Legalitas

Alfiatun Oktafia Pertiwi*¹, Fhaiqa Bintari Trisnanta², Fitria Jenni Ardita³, Lija Eka Andini⁴

^{1,2,3,4} Economic Education Program Study, FKIP, Merangin University, Merangin

*Correspondence email: alviatun654@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif aspek-aspek hukum dalam pengelolaan bisnis Koperasi Perkasa Nalo Tantan, dengan fokus pada evaluasi kepatuhan kelembagaan dan operasional, serta mengidentifikasi tantangan legalitas yang mungkin menghambat efektivitas dan keberlanjutan koperasinya. Mengingat Koperasi Perkasa Nalo Tantan bergerak di sektor riil (perkebunan kelapa sawit), penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif empiris (*socio-legal research*) dengan data primer dari wawancara (Direktur KSP, Badan Pengawas, dan anggota) dan data sekunder dari studi dokumen. Temuan menunjukkan adanya celah hukum dan tantangan substantif. Aspek kepatuhan di bidang permodalan menunjukkan ketidakjelasan perlakuan hukum terhadap simpanan wajib dan sukarela, yang berpotensi menjadi sumber masalah hukum. Walaupun transparansi keuangan dinilai baik dan memenuhi prinsip *Good Cooperative Governance*, mekanisme *check and balance* internal masih lemah. Tantangan legalitas terbesar terletak pada aspek operasional, di mana 55% Pengurus merasakan kesulitan signifikan dalam perizinan sektoral lahan. Kesulitan ini mengimplikasikan ancaman terhadap legal standing aset produktif. Secara keseluruhan, meskipun kepatuhan formal baik, tantangan legalitas terbesar terletak pada aspek substansi operasional dan adaptasi terhadap hukum sektoral yang lebih kompleks daripada hukum kelembagaan dasar. Oleh karena itu, Koperasi Perkasa Nalo Tantan membutuhkan strategi manajemen risiko hukum yang lebih proaktif.

Kata Kunci: Pengelolaan Bisnis Koperasi; Analisis Kepatuhan; Tantangan Legalitas.

Abstract. This study aims to comprehensively analyze the legal aspects of the Perkasa Nalo Tantan Cooperative's business management, focusing on evaluating institutional and operational compliance and identifying legal challenges that may hinder the cooperative's effectiveness and sustainability. Considering that the Perkasa Nalo Tantan Cooperative operates in the real sector (oil palm plantations), this study uses empirical normative legal research (*socio-legal research*) with primary data from interviews (with the KSP Director, the Supervisory Board, and members) and secondary data from document studies. The findings indicate legal loopholes and substantive challenges. The compliance aspect in the capital sector shows unclear legal treatment of mandatory and voluntary savings, which has the potential to become a source of legal problems. Although financial transparency is considered good and meets the principles of *Good Cooperative Governance*, internal checks and balances remain weak. The biggest legal challenge lies in the operational aspect, where 55% of the Management Board experienced significant difficulties in obtaining sectoral land permits. This difficulty implies a threat to the legal standing of productive assets. Overall, while formal compliance is good, the biggest legal challenges lie in the operational substantive aspects and adapting to sectoral laws, which are more complex than basic institutional laws. Therefore, the Perkasa Nalo Tantan Cooperative requires a more proactive legal risk management strategy.

Keywords: Cooperative Business Management, Compliance Analysis, Legal Challenges

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran sentral dalam struktur perekonomian Indonesia sebagai soko guru yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Eksistensi koperasi bukan hanya sebatas entitas bisnis, melainkan juga badan hukum yang tunduk pada regulasi ketat, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU RI, 1992). Kepatuhan terhadap kerangka hukum ini, mulai dari proses pendirian hingga operasional sehari-hari, menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut (Ernawati & Fauziyanti, 2022). Dalam konteks yang lebih spesifik, Koperasi Perkasa Nalo Tantan merupakan sebuah unit bisnis yang memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri, terutama karena posisinya sebagai koperasi yang bergerak di sektor strategis, yaitu perkebunan atau sektor riil. Koperasi yang beroperasi di sektor ini tidak hanya menghadapi tantangan manajerial dan keuangan, tetapi juga dihadapkan pada tantangan legalitas ganda kepatuhan terhadap hukum koperasi secara umum dan kepatuhan terhadap regulasi sektoral terkait lahan, produksi, dan distribusi.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam pengelolaan koperasi modern, sebagaimana disorot dalam literatur hukum, adalah isu mengenai kepatuhan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban badan hukum (Donatha et al., 2025), serta kerumitan dalam menavigasi perubahan regulasi seperti implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap status badan hukum koperasi (Purba et al., 2023). Bagi Koperasi Perkasa Nalo Tantan, kompleksitas ini menuntut analisis mendalam mengenai sejauh mana praktik pengelolaan bisnis mereka telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sukardi et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan karena perlunya validasi dan evaluasi mendalam terhadap dua aspek krusial: pertama, tingkat kepatuhan formal Koperasi Perkasa Nalo Tantan terhadap ketentuan hukum kelembagaan dan operasional; dan kedua, identifikasi terhadap tantangan legalitas spesifik yang dihadapi koperasi tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris untuk memastikan bahwa status badan hukum koperasi benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk kemajuan ekonomi anggota, bukan sebaliknya, menjadi penghalang akibat ketidakpatuhan hukum (Ernawati et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif aspek-aspek hukum yang melingkupi pengelolaan bisnis Koperasi Perkasa Nalo Tantan, dengan fokus pada evaluasi kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan-tantangan legalitas yang mungkin menghambat efektivitas dan keberlanjutan operasional koperasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (*socio-legal research*) yang memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur koperasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peraturan menteri terkait, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Perkasa Nalo Tantan guna menganalisis kepatuhan hukum. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi dan praktik operasional koperasi di lapangan. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan Direktur KSP, badan pengawas, serta beberapa anggota koperasi, dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta dokumen koperasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik pengelolaan koperasi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan serta berbagai tantangan legalitas yang dihadapi koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Legalitas Formal Koperasi Perkasa Nalo Tantan.

Berikut merupakan data legalitas formal dan kepatuhan administratif dasar Koperasi Perkasa Nalo Tantan.

Tabel 1. Data Kelembagaan Koperasi

Indikator Legalitas	Status Koperasi Perkasa Nalo Tantan	Kepatuhan	Dasar Hukum
Status Badan Hukum	Terdaftar sesuai akta pendirian terbaru	Ya	UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 9
Kepemilikan AD/ART	Memiliki dan disahkan melalui RAT	Ya	Permenkop No. 9 Tahun 2018
Pelaksanaan RAT Tahunan	Dilaksanakan secara rutin setiap tahun	Ya	Pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992
Nomor Induk Koperasi (NIK)	Terdaftar dan aktif	Ya	Sistem OSS
Kegiatan Usaha Utama	Perkebunan kelapa sawit	Ya	Perizinan usaha sektoral

Berdasarkan data tersebut, secara kelembagaan Koperasi Perkasa Nalo Tantan telah memenuhi persyaratan legalitas formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan koperasi. Hal ini terlihat dari kepemilikan badan hukum yang sah, keberadaan AD/ART yang disahkan melalui

Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta kepemilikan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang aktif. Temuan ini menunjukkan bahwa secara administratif koperasi telah memenuhi standar legalitas dasar yang menjadi prasyarat operasional sebuah koperasi. Namun demikian, kepatuhan formal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah praktik pengelolaan koperasi juga telah memenuhi prinsip kepatuhan secara substantif dalam kegiatan operasional sehari-hari.

2. Analisis Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan Bisnis.

a. Kepatuhan terhadap prinsip keanggotaan dan permodalan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum koperasi dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pengelolaan simpanan anggota. Dalam prinsip dasar koperasi, modal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota serta didasarkan pada asas keanggotaan yang sukarela dan terbuka. Namun dalam praktiknya, perlakuan terhadap simpanan sukarela seringkali menimbulkan ketidakjelasan hukum, terutama ketika anggota mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Hasil wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa pencatatan simpanan wajib telah dilakukan secara tertib, namun pengelolaan simpanan sukarela masih memerlukan kebijakan internal yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kondisi anggota. Sementara itu, beberapa anggota koperasi menyatakan bahwa sosialisasi mengenai hak dan kewajiban anggota telah dilakukan, tetapi masih terdapat kebingungan dalam membedakan antara modal koperasi dan tabungan pribadi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi koperasi bagi anggota agar pemahaman mengenai struktur permodalan koperasi menjadi lebih jelas.

b. Kepatuhan terhadap tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban pengurus.

Dalam aspek tata kelola keuangan, Koperasi Perkasa Nalo Tantan pada umumnya telah menerapkan prinsip transparansi kepada anggota, khususnya dalam penyampaian laporan keuangan melalui forum RAT. Transparansi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *Good Cooperative Governance*, yaitu keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan koperasi. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal masih perlu diperkuat. Meskipun pengurus memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan mereka, sistem check and balance antara pengurus dan badan pengawas belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat berdampak pada munculnya kredit macet atau konflik internal. Selain itu, karena koperasi bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, kepatuhan terhadap regulasi sektoral seperti izin usaha perkebunan dan legalitas lahan menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan proses *legal due diligence* yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh aset produktif koperasi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tantangan Legalitas dalam Bisnis Koperasi.

a. Tantangan hukum pada sektor bisnis riil.

Sebagai koperasi yang bergerak di sektor riil, khususnya perkebunan kelapa sawit, Koperasi Perkasa Nalo Tantan menghadapi tantangan legalitas yang lebih kompleks dibandingkan koperasi simpan pinjam. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek legalitas lahan, perizinan usaha sektoral, serta kepastian hukum atas kepemilikan aset produktif. Apabila terdapat ketidakjelasan status hukum lahan, maka hal tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan usaha koperasi secara keseluruhan.

b. Tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi di bidang koperasi dan investasi menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengurus koperasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dampak regulasi tersebut masih mempengaruhi praktik pengelolaan koperasi di lapangan. Selain itu, implementasi kebijakan kemudahan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) serta implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja juga menimbulkan kebutuhan adaptasi terhadap mekanisme perizinan yang baru. Untuk menggambarkan persepsi pengurus dan anggota terhadap tingkat kesulitan regulasi yang dihadapi, temuan penelitian dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Persepsi Pengurus dan Anggota Terhadap Tingkat Kesulitan Regulasi

Tantangan	Pengurus Merasa Sulit	Anggota Merasa Sulit	Implikasi Hukum
Perizinan sektoral lahan	55%	35%	Risiko terhadap legalitas aset
Pelaporan keuangan	55%	10%	Potensi sanksi administratif
Penyelesaian sengketa internal	40%	25%	Potensi konflik internal

Data tersebut menunjukkan bahwa perizinan sektoral dan pelaporan keuangan merupakan tantangan utama yang dirasakan oleh pengurus koperasi. Sementara itu, anggota lebih banyak menghadapi kesulitan dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa internal.

4. Sintesis Pembahasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Perkasa Nalo Tantan telah memenuhi persyaratan legalitas formal sebagai badan hukum koperasi. Namun demikian, tantangan terbesar tidak terletak pada aspek administratif, melainkan pada implementasi hukum dalam praktik operasional serta kemampuan koperasi dalam beradaptasi terhadap regulasi sektoral yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan tata kelola koperasi, peningkatan literasi hukum bagi anggota, serta manajemen risiko hukum yang lebih proaktif guna memastikan keberlanjutan usaha koperasi dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum normatif empiris terhadap pengelolaan bisnis Koperasi Perkasa Nalo Tantan, dapat disimpulkan bahwa secara formal kelembagaan, Koperasi telah memenuhi persyaratan administratif dasar yang diatur oleh Undang-Undang Perkoperasian, termasuk status badan hukum dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kepatuhan ini didukung oleh transparansi keuangan yang dinilai baik, sesuai dengan prinsip *Good Cooperative Governance*. Namun, analisis menunjukkan adanya celah hukum dan tantangan substantif yang berpotensi menjadi masalah. Pertama, pada aspek permodalan, ditemukan ketidakjelasan perlakuan terhadap simpanan wajib dan sukarela yang rentan memicu sengketa hukum di masa depan. Kedua, mekanisme check and balance internal dan penguatan peraturan internal masih lemah, yang meningkatkan risiko kredit macet dan *abuse of power* oleh Pengurus. Ketiga, tantangan legalitas terbesar terletak pada aspek operasional di sektor riil, di mana persepsi kesulitan yang tinggi (55% Pengurus) dalam urusan perizinan sektoral lahan mengimplikasikan ancaman serius terhadap kepastian hukum dan legal standing aset produktif Koperasi. Secara keseluruhan, fokus Koperasi Perkasa Nalo Tantan harus bergeser dari sekadar kepatuhan formal menjadi penguatan substansi operasional dan implementasi strategi manajemen risiko hukum yang proaktif untuk menghadapi kompleksitas regulasi sektoral dan menjaga keberlanjutan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Donatha, Y.C., Maramis, Grace A., & Kalalo, F.P. (2025). Koperasi sebagai badan hukum dan pertanggungjawabannya dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>
- Ernawati, F.Y., & Fauziyanti, W. (2022). Pentingnya legalitas hukum pendirian koperasi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota Koperasi Memayu Jogo Tonggo Kopeng. *Journal of Social Work and Empowerment*, 1(2), 9–14. <https://doi.org/10.58982/jswe.v1i2.136>
- Purba, Binsar, Siahaan, Marthin, & Siregar, Rudi. (2023). Analisis eksistensi badan hukum koperasi sebagai sarana kemajuan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 311–315. <https://doi.org/10.47233/jebis.v3i2.838>
- Sukardi, D., Sari, Rika N., & Pratama, A. (2024). Digital transformation of cooperative legal entities in Indonesia. *Jurnal Al-Risalah*, 24(2), 68–86. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1563>